

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada informan terhadap kasus perceraian *qabla dukhul* dengan dugaan penggunaan sihir, maka dapat diuraikan deskripsi kasus yang diteliti sebagai berikut:

1. Identitas Subjek Penelitian

| | |
|------------|-----------------|
| Nama | : RN |
| Umur | : 18 Tahun |
| Pendidikan | : MA/SMA |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Desa Lasung |

2. Uraian Kasus

RN adalah seorang gadis berusia 18 tahun, RN merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Dalam kesehariannya dia menghabiskan waktu bekerja di sebuah cafe yang berlokasi masih satu kecamatan dengan tempat tinggalnya. Sedangkan D adalah seorang mekanik yang bekerja di sebuah PT sawit.

Perkenalan antara RN dan D bermula saat tante RN yang bercerita tentang D yang sedang mencari seorang istri dan tante RN meminta nomor whatsapp RN untuk diberikan kepada D. Selang waktu seminggu setelah itu, D menghubungi RN lewat pesan WhatsApp, keduanya berkomunikasi

hanya sekedar berkenalan saling tanya nama, umur, pekerjaan dan lainnya. Setelah sekitar dua minggu pihak keluarga D dan RN berinisiatif untuk mempertemukan antara RN dan D dan D datang ke rumah RN dengan didampingi salah satu kerabatnya. Setelah pertemuan pertama tersebut pihak D menyampaikan niat bahwa ingin serius dan berniat melamar RN, RN yang tidak menyangka akan secepat itupun berfikir mungkin jodohnya sudah tiba dan RN pun setuju dengan rencana lamaran tersebut tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Tiba hari lamaran, D datang dengan membawa keluarganya dan membawa sebuah cincin. Setelah lamaran tersebut pihak D ingin segera melangsungkan acara pernikahan, tetapi RN menolak karena terlalu cepat dan belum ada persiapan apa-apa.

Kurang lebih satu bulan RN dan D mengurus persiapan acara pernikahan, saat itu RN belum cukup umur untuk mendaftar di KUA setempat di mana kurang satu bulan lagi RN akan berusia 19 tahun. Tetapi karena salah satu pegawai yang bekerja di KUA tersebut masih kenalan keluarga RN, jadi RN bisa melangsungkan akad nikah tanpa harus melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan cara nikah di bawah tangan. Berkas-berkas keperluan administrasi pendaftaran di KUA akan diserahkan setelah RN sudah berusia 19 tahun dan pernikahannya akan tercatat dengan tanggal pernikahan yang seolah dilangsungkan sesudah RN berusia 19 tahun.

Akad nikah dilakukan malam Ahad tanggal 4 Juni 2022, dinikahkan oleh penghulu desa tempat tinggal RN. Sesudah akad nikah, RN dan D tidak langsung berkumpul D pulang ke rumahnya sendiri, subuh esok harinya tanggal 5 Juni baru D datang kembali ke rumah RN, karena akan dilangsungkan acara resepsi.

Selama acara resepsi semua berjalan lancar, sampai malam hari sesudah isya RN yang kelelahan tertidur dan terbangun sekitar pukul 9 malam. RN mengaku terkejut melihat suaminya yang berada di sampingnya berbadan besar dalam pandangannya, ia merasakan hawa panas sampai badannya basah penuh dengan keringat ketakutan. Sekitar satu jam RN berusaha menenangkan dirinya sendiri, dan memutuskan membangunkan orangtuanya. Orangtua RN berusaha menenangkan RN dan meyakinkan mungkin RN salah lihat atau berhalusinasi karena kelelahan. Kemudian orangtua RN memanggil D, reaksi RN semakin histeris ketakutan dan menangis.

Sejak malam itu keluarga RN berusaha mengobati RN, mulai berobat medis sampai berobat kampung dalam istilah masyarakat setempat. Setiap Tuan Guru atau orang yang bisa dalam hal-hal tersebut mengatakan bahwa RN terkena sesuatu yang gaib dari orang yang berniat buruk. Dikarenakan sebelum acara pernikahan RN tidak melakukan mandi bahalat yang biasa dilakukan calon pengantin, sedangkan calon suami RN melakukan mandi bahalat, dengan demikian sihir atau guna-guna yang dikirim dari orang yang berniat buruk tidak berpengaruh terhadap D,

melainkan terhadap RN. Keluarga RN pun mendapati bongkahan tulang yang dibungkus dengan kain di ruang tamu dan mendapat gangguan berupa ketukan pintu yang keras pada tengah malam, ketika diperiksa tidak ada orang.

RN tinggal serumah dengan D hanya kurang lebih lima hari di rumah RN, selama serumah tersebut antara D dan RN tidak pernah berhubungan badan atau berhubungan biologis, memang keduanya pernah tidur di satu ranjang yang sama tapi hal tersebut masih dalam keadaan RN takut jika melihat atau di sentuh D.

Setelah lima hari RN menyuruh D pulang ke rumah orangtuanya karena sama-sama ingin menenangkan diri. Selama dua minggu keluarga RN masih berusaha mengobati RN dan belum ada perubahan, bersamaan pula pihak keluarga D mengabarkan lewat perantara tante RN bahwa jika dalam jangka waktu satu bulan RN belum juga sembuh, maka pihak D meminta kembali mahar dan uang *jujuran*. D pun ada menghubungi ayah RN mengatakan bahwa tidak mau ikut-ikutan lagi berobat mengenai musibah yang menimpa dirinya dengan RN, ia beranggapan yang bermasalah hanya RN dan menuduh RN hanya berbohong mengenai yang menyimpannya sekarang.

Setelah hampir satu bulan, RN bermusyawarah dengan keluarganya mengenai kelanjutan hubungan RN dengan D. RN mengatakan sudah tidak ada perasaan lagi dengan D, dan ada salah satu sifat D yang membuat RN yakin untuk tidak melanjutkan pernikahannya.

Keluarga RN menyanggupi untuk mengembalikan mahar dan uang jujuran, tetapi hanya setengahnya karena setelah bertanya kepada tuan guru, D tidak dapat meminta seluruhnya walaupun belum pernah berhubungan, karena uang tersebut sudah dipakai untuk acara *walimatul 'urs* menjamu orang banyak.

Tepat satu bulan setelah akad nikah, keluarga RN bertemu dengan pihak D menyerahkan setengah uang jujuran sejumlah 17.500.000, dan D menalak RN lewat ayah RN dihadapan pengulu yang menikahkan dulunya.

Berkas-berkas yang rencana akan diserahkan ke KUA setelah RN berumur 19 tahun batal didaftarkan, jadi status RN secara negara masih perawan. Akibat dari kejadian ini RN mengalami depresi berbulan-bulan, semua akun sosial media RN di nonaktifkan dan RN mengurung diri di rumah. Kasus RN menjadi perbincangan tetangga dan tak jarang berita yang menyebar berlainan dengan kejadian aslinya.

Keluarga RN mengalami kerugian materi yang tidak sedikit mulai dari menambah biaya keperluan acara resepsi karena uang jujuran dari pihak D tidak mencukupi untuk seluruhnya, ditambah biaya berobat RN, dan pengembalian uang jujuran yang diminta pihak D.⁶⁶

⁶⁶RN, Subjek Penelitian, Lasung, *Wawancara pribadi*, Lasung, 11 Maret 2023.

B. Analisis Data

1. Praktik Perceraian *Qabla Dukhul* Dengan Dugaan Penggunaan Sihir Di Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

Setelah peneliti melakukan penelitian dan telah diuraikan pada Bab IV bagian penyajian data, maka pada bagian ini peneliti akan menganalisisnya dengan berpedoman pada landasan teori pada Bab II.

Pengertian perceraian dapat disimpulkan bahwa perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, yaitu suatu perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri sehingga antara keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama, yang mana hal tersebut dengan suatu alasan yang mendasarinya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 KHI, bahwa perkawinan dapat putus karena tiga sebab yaitu, kematian, perceraian dan berdasarkan putusan pengadilan agama.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian dalam Islam memang diperbolehkan, namun bukan berarti perceraian dilakukan sembarangan, terdapat rukun-rukun dan syarat sehingga perceraian atau talak dapat dianggap sah, salah satunya *qasad* atau kehendak suami yaitu ucapan talak yang diucapkan suami ketika menalak memang dimaksudkan untuk menceraikan istrinya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, keadaan D sebagai suami RN saat menjatuhkan talak dalam keadaan secara sadar, sehat akalnya dan tidak atas dasar paksaan dari pihak manapun, tidak dalam

keadaan mabuk atau marah yang membuat ia tidak sadar dengan ucapannya. Jadi talak yang terjadi murni atas kemauan D dan melalui kesepakatan dengan RN beserta keluarganya.

Ditinjau dari UUP Pasal 39 poin dua, antara RN dan D sudah cukup alasan untuk melakukan sebuah perceraian, yang mana sudah tidak ada kemungkinan keduanya akan hidup rukun sebagai suami istri dengan keadaan yang sedang berlangsung. Tetapi perceraian yang terjadi tidak sejalan dengan UUP Pasal 39 poin satu, yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil. Sedangkan dalam relevansinya, perceraian RN dan D tidak dihadapan Pengadilan atau tidak melalui proses sidang Pengadilan mengenai perkara perceraian. Hal tersebut dikarenakan memang sedari awal pernikahan RN dan D tidak terdaftar di KUA setempat, atau bisa disebut nikah di bawah tangan yang dinikahkan oleh Tuan Guru setempat yang memang biasanya sering menikahkan orang. Demikian disebabkan, ketika pernikahan dilangsungkan usia RN belum mencapai 19 tahun.

Jika ditinjau kembali kasus RN dan D segi masalah tujuan perkawinan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Hubungan antara suami istri tidak harmonis. Hal ini tidak selaras dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tentram dan penuh kasih sayang. Dalam kasus RN dan D,

perselisihan terus menerus terjadi karena RN yang enggan berdekatan apalagi sampai disentuh D dan disatu sisi, D yang tidak biasa memahami keadaan RN tersebut terpancing emosi sehingga berlaku kasar dan membentak RN.

Pasal 116 KHI poin f menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Firman Allah dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶⁷

- b) Karena sesuatu yang diderita istri menghalangi untuk berhubungan badan dengan suaminya. Dalam kasus RN menolak ketika diajak D untuk perhubungan badan. Kondisi seperti ini tidak selaras dengan makna perkawinan sebagai cara yang sah dan halal untuk penyaluran nafsu seksual yang mana dalam ajaran Islam perkawinan menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ۖ فَأَثْمُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَيْئٍ ۗ ...

⁶⁷Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” 585.

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai ...”⁶⁸

Pasal 116 huruf e disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika keadaan yang demikian dipertahankan berarti sama dengan mempertahankan keadaan yang tidak dapat terwujud sesuai dengan makna dari perkawinan, dan mungkin dapat dikatakan mempertahankan sesuatu yang bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu, daripada semakin memunculkan mudharat antara keduanya, perceraian menjadi jalan terbaik.

Hukum perceraian antara RN dan D jika melihat dari uraian sebelumnya, dihukumi *mubah* atau boleh, yaitu ada sebab yang melatarbelakangi sehingga terjadinya perceraian ini. Namun bisa juga menjadi wajib, karena antara D dan RN sudah tidak bisa lagi berdamai dan terjadi konflik terus menerus. Dalam kondisi ini keduanya sudah dimediasi terlebih dahulu oleh masing-masing wakil dari pihak D dan RN, tetapi permasalahan tak kunjung selesai dan tidak ada perdamaian, sehingga disepakati untuk melakukan perceraian.

Ditinjau dari segi waktu terjadinya talak, seperti yang termuat dalam Bab II, yang terjadi dalam kasus RN, D yang menyatakan jika dalam satu bulan RN tidak mengalami perubahan atas apa yang

⁶⁸Kementerian Agama RI, 47.

menimpanya, maka D akan menceraikan RN, dan tepat hampir satu bulan terjadi perceraian antara keduanya. Hal ini menurut peneliti sejalan dengan implementasi dari talak *mu'allaq* yang talak dari D digantungkan pada perkara kesembuhan RN, dan nyatanya dalam satu bulan sesuai dengan syarat dari D, RN tidak juga sembuh, maka jatuhlah talak.

Terlepas dari taklik talak yang diucapkan D, RN memang sepakat untuk bercerai dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya sesuai dengan penuturan dari RN langsung semasa beberapa hari serumah dengan D, perkataan dan perlakuan D sedikit kasar dengan RN, tetapi bila dihadapan keluarga RN sifat D berubah menjadi lemah lembut, berbanding terbalik jika keduanya sedang berduaan saja. Hal ini tidak selaras dengan ajaran Islam yang sangat memuliakan perempuan dan istri dalam rumah tangga, seperti yang diterangkan dalam hadis dari HR. At-Tirmidzi yang menyampaikan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda “*sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku.*” (HR. At-Tirmidzi). Berdasarkan hadis tersebut, membuktikan bahwasanya perempuan layak untuk dihargai dan dimuliakan. Suami yang baik dan berpandangan luas, tentu tidak akan merendahkan istri dengan membentak dan belaku kasar baik secara umum atau pribadi.

Kasus perceraian antara D dan RN yang menggunakan sistem perwakilan atau lebih tepatnya memakai *at-tawkil*, yang mana D selaku suami RN mengucapkan kalimat talaknya lewat ayah RN, selanjutnya

ayah RN yang menyampaikan hal tersebut kepada RN. Antara RN dan D sepakat untuk bercerai dibawah tangan, karena dari awal mereka menikah pun dibawah tangan atau tidak terdaftar di KUA setempat. Seharusnya pernikahan RN dan D di isbatkan dulu di Pengadilan Agama lalu dilaksanakan perceraian yang sah menurut hukum

2. Dampak Perceraian *Qabla Dukhul* Dengan Dugaan Peggunaan Sihir Di Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan talak atau perceraian, tetapi bukan berarti Islam membuka jalan selebar-lebarnya, terdapat batasan-batasan tertentu kapan suami dan istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Mengingat dampak dari perceraian tidak sedikit.

Fenomena perceraian sebelum berhubungan badan suami istri atau disebut *qabla dukhul* semakin marak terjadi di masyarakat. Terdapat berbagai penyebab perceraian tersebut, seperti perjodohan, hamil di luar nikah, kematian suami, dan pertengkaran pengantin baru. Perceraian *qabla dukhul* mempunyai bagian tersendiri dalam hukum perceraian, dari sisi syarat serta akibat hukum khususnya hak dan kewajiban suami istri berbeda dibandingkan dengan perceraian secara umum.

Berdasarkan dasar hukum perceraian *qabla dukhul* yang termuat dalam landasan teori pada Bab II, perceraian tersebut memiliki akibat hukum dari pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut:

- a) Jenis talak yang dijatuhkan pada perceraian *qabla dukhul* adalah *ba'in sughra* mengakibatkan gugurnya kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada mantan istri. RN terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan gugurnya ia untuk mendapatkan hak nafkah dari suaminya sesuai dengan Pasal 149 KHI, yaitu menolak saat diajak untuk berhubungan badan, tetapi hal demikian sudah disampaikan RN terlebih dahulu bahwa selama ia belum sembuh ia masih belum bisa melayani suaminya dalam berhubungan badan karena rasa takutnya ketika berdekatan dengan D masih ada. Perbuatan D pun tidak dapat dibenarkan karena kurang sabar atas apa yang menimpa pernikahannya dengan RN sehingga memberi waktu satu bulan kepada RN untuk sembuh, jika tidak maka RN akan diceraikan. RN bersikap demikian juga bukan kehendaknya tetapi karena keadaan.
- b) Perceraian yang terjadi antara RN dan D juga menyebabkan gugurnya hak untuk rujuk, sebagaimana syarat-syarat rujuk salah satunya adalah istri yang ditalak merupakan istri yang telah digauli dan wajib dilakukan dalam masa iddah. Sedangkan dalam kasus yang terjadi, RN tidak mempunyai masa iddah sebab tidak adanya masa iddah bagi istri yang ditalak *qabla dukhul* atau sebelum digauli.⁶⁹ Hal demikian berarti jika setelah resmi bercerai si istri dapat langsung menikah kembali tanpa masa tunggu sesuai ketentuan iddah. Tetapi meski begitu, sampai saat ini dalam waktu satu tahun lebih RN belum juga

⁶⁹Rusdi Rizky Lubis, "Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Qobla Dukhul," *Mizan*, 2, 3 (Desember 2015): hlm. 247.

berkeinginan untuk menikah lagi dikarenakan masih ada trauma dalam dirinya.

Perceraian mengakibatkan banyak perubahan dalam hidup seseorang, salah satunya secara mental, hal demikian yang dialami RN yang mengalami perceraian *qabla dukhul*. Perceraian yang mana bukan suatu hal yang diinginkan dan direncanakannya, oleh karena itu perceraian tersebut menimbulkan stress yang cukup lama untuk RN. Ia masih kurang percaya dengan yang menyimpannya, pernikahan yang diharapkan akan membawanya menjadi seorang istri dan menjalani rumah tangga yang rukun dan harmonis malah berujung dengan perceraian sebelum ia merasakannya sedikitpun. Juga tak luput dengan takutnya RN menghadapi opini masyarakat dan suka melebih-lebihkan cerita dari yang sebenarnya terjadi.

Selain berdampak terhadap orang yang bersangkutan, perceraian juga memutus tali silaturahmi antar dua keluarga yang awalnya saling sapa dan bertanya kabar menjadi asing bahkan ada yang sampai menghindari saat berpapasan. Prinsip ini menyalahi kita sebagai umat Nabi Saw. yang menjunjung tinggi tali persaudaraan, nilai-nilai kekeluargaan, dan peramaian. Hal tersebut secara tidak langsung dipandang masyarakat sebagai keluarga yang bermasalah. Nama baik keluarga seakan runtuh dimata masyarakat dan membuat keluarga yang bersangkutan merasa malu. Meskipun masyarakat menerima dengan tangan terbuka namun hal demikian merupakan aib, terlebih lagi

perceraian tersebut *qabla dukhul* dengan dugaan adanya penggunaan sihir, tentu hal tersebut semakin membuat stigma yang kurang baik dalam masyarakat.

Dari yang sudah disebutkan di atas, tak kalah besar dampak yang dirasakan, RN beserta keluarga harus berusaha berobat kesana kemari untuk kesembuhan RN terhadap apa yang menimpanya yang berdasarkan penuturan-penuturan orang yang paham, dianggap bukan perkara medis melainkan menyangkut hal-hal mistis seperti sihir atau guna-guna.

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tujuan diciptakan pasangan yaitu agar muncul rasa tentram dan rasa saling menyayangi antar keduanya. Tetapi ada saja manusia yang merasa tidak senang atau iri dengan kebahagiaan orang lain sehingga mempunyai niat buruk yang tentunya dapat merugikan sesamanya. Tidak dapat dipungkiri di era yang semakin maju saat ini, kepercayaan tentang hal-hal berbau mistis masih melekat pada sebagian masyarakat.

Imam Al-Quthbiy menyebutkan dalam tafsirnya bahwa tidak dapat dipungkiri sihir bisa memiliki pengaruh pada hati yang mana bisa membuat cinta jadi benci, juga bisa membuat seseorang melakukan kejahatan, atau membuat pasangan tersebut berpisah.⁷⁰

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan RN, gejala-gejala yang RN alami mengarah kepada seseorang yang terkena

⁷⁰Abu Al-Barra Usamah, *Rahasia Pemusnah Sihir* (Jakarta: Pustaka Ruqyah, 2018), hlm. 111.

sihir pemisah atau disebut sihir *tafriq*. Sihir *tafriq* digunakan untuk memisahkan pasangan suami istri yang baru menikah atau yang sudah lama menikah.⁷¹

Diantara gejala-gejalanya sebagai berikut:

a) Perubahan mendadak dari cinta menjadi benci

Melalui pengakuan RN langsung, ia mengaku bahwa memang mencintai D makanya ia mau menikah dengan D, walaupun perkenalan mereka terbilang singkat. Tetapi malam setelah acara resepsi ia pun bingung dengan perasaannya yang tiba-tiba berubah menjadi benci terhadap D.

b) Sering bercekcok karena masalah sepele

Setelah menikah, D sempat serumah dengan RN selama lima hari. Selama lima hari tersebut antara RN dan D sering terjadi cekcok atau bersalah paham hanya karena hal-hal sepele.

c) Perubahan pandangan terhadap pasangan

Dalam penuturan RN, D dalam pandangannya bertubuh besar hitam dengan mata merah menyala, sekitar matanya berwarna hitam. Keluarga RN menenangkan RN dengan beranggapan mungkin RN

⁷¹Fuad Hj. Sam, *Kahwin Pada Usia Muda: Bahagia Atau Derita* (Selangor: Grup Buku Karangraf, 2013), hlm. 408.

hanya salah lihat, tetapi RN sangat yakin dengan pandangannya terhadap D tersebut.

- d) Muncul rasa takut yang luar biasa ketika bertatapan, berdekatan, dan bersentuhan

Dengan munculnya pandangan buruk terhadap D, RN menjadi sangat ketakutan ketika menatap matanya berdekatan, apalagi bersentuhan. Oleh sebab itu selama serumah dengan D, RN tidak pernah berhubungan badan.

- e) Tidak dapat mengontrol diri ketika berdekatan.

Selain rasa takut yang besar, RN juga mengatakan tidak bisa mengendalikan dirinya, setengah dari kesadarannya seolah ada yang mengontrol untuk menjauh dari D.

Lebih meyakinkan RN tentang adanya penggunaan sihir *tafriq*, yang entah dari siapa adalah setiap keluarga RN berusaha mengobati RN ke orang bisa atau tuan-tuan guru, penuturan mereka tidak jauh berbeda bahwa ada yang berniat buruk terhadap pernikahan RN dan D. Ditambah keluarga RN mendapat gangguan-gangguan serta tidak betah untuk bermalam di rumah mereka sendiri.

Fenomena sihir sudah ada sejak zaman Nabi Musa, meski praktik sihir dilarang dalam Islam, namun hingga zaman Nabi Muhammad ilmu sihir masih dapat dijumpai pada beberapa masyarakat, ini menunjukkan

praktik sihir memang masih ada hingga saat ini. Pada hakikatnya kita tidak boleh takut akan adanya sihir, karena segala sesuatu terjadi hanyalah atas izin Allah Swt semata, bukan karena hal lainnya terutama sihir. Namun, kita tidak tahu dengan cara apa Ia hendak menguji, dari sebab itu kita sebagai ciptaan-Nya hanya bisa ikhlas atas ketentuan-Nya serta berikhtiar dan tawakal.

Tidak habis sampai disitu, RN beserta keluarga mengalami dampak besar berupa kerugian, yaitu tuntutan pihak mantan suaminya yang meminta kembali mahar dan uang belanja yang diberikan sebelum pernikahan, dikarenakan pihak mantan suami merasa dirugikan dengan keadaan RN yang tiba-tiba mengalami hal aneh dan mereka tidak mau jika dibawa-bawa dengan masalah tersebut. Dampak ini sangat menguras pikiran keluarga RN, dikarenakan jumlah mahar dan uang belanja yang dituntut tidak sedikit

Dalam adat pernikahan *banjar*, selain mahar atau mas kawin, ada pula uang *jujuran* atau uang belanja yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang jumlahnya tergantung kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan, atau sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Sebagaimana dalam Pasal 31 KHI, penentuan jumlah besarnya mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan seperti yang dianjurkan oleh agama Islam. Dengan demikian dalam Islam, mahar

dihukumi wajib sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita.⁷² Sedangkan uang jujuran atau uang belanja tidak wajib.

Kebiasaan masyarakat desa Lasung yang mayoritasnya bersuku *Banjar*, proses penyerahan uang *jujuran* berbeda dengan lamaran. Lamaran atau biasa disebut *badatang* dalam istilahnya dilakukan ketika calon mempelai laki-laki menyampaikan niat seriusnya kepada pihak mempelai wanita, di mana biasanya proses ini dilakukan dengan pihak mempelai laki-laki datang bersama keluarganya atau perwakilannya dengan membawa cincin sebagai tanda pengikat. Sedangkan penyerahan uang *jujuran* dilakukan ketika akan dilaksanakan pernikahan atau sebelum akad nikah, proses ini biasa disebut *banaik duit*. Dalam proses *banaik duit* yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya, biasanya diiringi dengan seserahan atau disebut *bahantaran*. Bahantaran disini bisa berupa seperangkat alat shalat, disertai serba-serbinya seperti handuk, baju, sepatu, tas, alat rias, dan sebagainya.⁷³

Mengenai kasus RN dan D, D meminta RN untuk mengembalikan mahar dan *jujuran* karena merasa haknya sebagai suami tidak diberikan oleh RN. Pengembalian di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu mahar yang berupa cincin emas dan uang jujuran atau uang belanja yang diserahkan kepada RN sewaktu *banaik duit*. Cincin emas dikembalikan kepada D

⁷²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 119.

⁷³Rahmat Sholihin, "Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar," *Al-Banjari*, 2, 20 (Desember 2021): hlm. 227.

sepenuhnya, dan uang jujuran dikembalikan setengah dari jumlah asal Rp35.000.000 menjadi sejumlah Rp17.500.000.

Dalam kasus ini, peneliti terlebih dahulu membedakan makna antara mahar dan uang *jujukan* yang mana antar keduanya jelas berbeda, diantara perbedaannya sebagai berikut:

- a) Mahar bersifat wajib, sedangkan uang *jujukan* hanya bersifat sukarela dan tidak wajib hukumnya.
- b) Mahar berupa barang atau semacamnya sesuai dengan permintaan mempelai wanita, sedangkan *jujukan* pemberian mempelai laki-laki sesuai dengan kesepakatan dan kemampuannya.
- c) Pemberian mahar sudah jelas perintahnya dalam Al-Qur'an, sedangkan *jujukan* tidak ada perintah secara jelas yang mewajibkannya.
- d) Mahar diberikan sepenuhnya untuk istri dan suami boleh menggunakannya hanya atas dasar izin dari istri, sedangkan uang *jujukan* boleh digunakan bersama tanpa harus izin dari istri.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa mahar yang sudah diberikan menjadi hak istri dan sepenuhnya milik istri dan istri pun bebas menggunakan mahar tersebut untuk apa. Berbeda dengan seserahan atau *jujukan* yang merupakan budaya masyarakat, jadi kalau ada kasus perceraian kemudian meminta seserahan atau *jujukan* dikembalikan, tidak ada hukum yang mengatur hal tersebut secara agama karena itu urusan budaya. Terlebih lagi dalam kasus yang peneliti bahas, uang *jujukan* yang diberikan oleh mempelai laki-laki habis

digunakan untuk keperluan acara resepsi, yang mana hal tersebut untuk menjamu orang banyak. Tetapi mungkin pengembalian mahar dan uang *jujukan* yang terjadi, sudah melalui musyawarahkan antara kedua belah pihak keluarga dan terdapat kesepakatan dan kerelaan antaranya.